

Judul : Aturan Ojek Daring Segera Terbit
Tanggal : Rabu, 13 Maret 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 13

Aturan Ojek Daring Segera Terbit

JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan regulasi terkait operasional transportasi ojek daring akan terbit pada pekan ketiga Maret 2019. Hingga saat ini, Kemenhub bersama dua aplikasi ojek daring, asosiasi pengemudi, dan sejumlah pihak tengah melakukan finalisasi beleid tersebut. Salah satu poin yang masih dalam pembahasan mengenai ketentuan tarif.

"Insya Allah pasti (pekan depan) karena Pak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) dan Komisi V DPR sudah minta (untuk diterbitkan)," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi kepada *Republika*, Selasa (12/3).

Budi mengatakan, dalam pembahasan terakhir pihak aplikasi mengusulkan hanya tarif batas bawah yang diatur. Sementara, batas atas dinilai tidak perlu diatur demi kesejahteraan para pengemudi.

Kendati demikian, menurut Budi, pengaturan batas atas tarif tetap diperlukan sebagai unsur perlindungan konsumen. Dia mengatakan, pemerintah tetap memperhatikan kepastian tarif yang akan dibebankan pada konsumen ojek daring.

"Pada umumnya, tarif itu ada batas bawah dan batas atas. DPR juga meminta seperti itu," ujarnya.

Budi menjelaskan, berdasarkan pembahasan terakhir, batas

bawah yang ideal menurut pemerintah adalah Rp 2.000 per kilometer. Angka tersebut berada di antara usulan pengemudi yang sebesar Rp 3.000 per kilometer dan aplikasi sebesar Rp 1.600 kilometer.

Oleh sebab itu, pada pekan ini pemerintah akan memutuskan besaran tarif batas bawah dan batas atas yang dapat diterima semua pihak. "Jadi, ini yang mau kita selesaikan sekarang," ujar Budi.

Hal substansial lainnya yang akan diatur yaitu ihwal jarak penggunaan minimal ojek daring untuk tarif termurah. Budi mengatakan, usulan terakhir yang diterima pihaknya, yakni sejauh tiga hingga lima kilometer. Jika pengguna memanfaatkan jasa ojek daring kurang dari jarak tersebut, konsumen akan dikenakan tarif berdasarkan jarak minimal penggunaan. Hingga saat ini, kata dia, Kemenhub mempertimbangkan jarak minimal yang ideal adalah tiga kilometer. Hal itu dianggap tidak akan memberatkan konsumen dan tidak merugikan pengemudi.

"Misalkan, minimal penggunaan lima kilometer. Kasihan konsumen nanti kemahalan, karena kan ada yang hanya satu kilometer pakai ojek daring. Sebaliknya, kalau minimal penggunaan satu kilometer, pengemudi yang rugi," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Ah-

mad Yani menambahkan, pemerintah juga masih membahas terkait pengaturan zonasi daerah untuk besaran tarif ojek daring. Penetapan zonasi tersebut diperlukan karena kemampuan konsumen di masing-masing daerah memiliki perbedaan.

Selain itu, dia juga berharap kepada setiap pemerintah daerah untuk menyiapkan tempat khusus menunggu atau menurunkan penumpang ojek daring. Tujuannya, untuk menghindari kemacetan di jalan raya akibat adanya penumpukan motor. "Idealnya, pemda yang menyediakan tempat," katanya.

Sementara itu, komunitas pengemudi ojek daring tetap berharap pemerintah bisa mengabulkan permohonan batas bawah tarif berada di level Rp 3.000 per kilometer.

"Kami masih menginginkan tarif Rp 3.000 per kilometer," kata Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igung Wicaksono.

Dia menjelaskan, dari tarif tersebut pengemudi akan dikenakan potongan sebesar 20 persen dari aplikasi. Sehingga, apabila permohonan itu disetujui, pengemudi hanya memperoleh sekitar Rp 2.400 per kilometer. Selain persoalan tarif, Igung juga mendesak pemerintah bisa mengatur pemutusan hubungan kontrak antara aplikasi dengan pengemudi. ■ dedy darmawan nasution **ed:** ahmad fikri noor